

DIALEKTIKA SYARIAT ISLAM DAN NEGARA

Sirajuddin M

Guru Besar Fiqih Siyasah IAIN Bengkulu
Jln Raden Fatah Pagar Dewa Bengkulu
Email: Sirajuddin.bkl@gmail.com

Abstract: This study aims to understand the teachings (shari'a) of Islam and explore its position in the national life level. The method of this study is a historical-philosophical study that aims to unravel the root of the dynamic histories of Islam in Indonesia and the ideology of Pancasila in order to seek the intersection of both in an effort to strengthen the understanding and practice of Pancasila. The result of this study is that Islam as religious values can be a source of national (law) development based on the ideology of Pancasila. With Islamic values, then the national development can run better and more maximally because of the relationship between Islamic religious values and national development, so it can realize the welfare of the birth and mind.

Keywords: Islamic Sharia, Pancasila, and State.

Abstrak: Kajian ini bertujuan untuk memahami ajaran (syariat) Islam dalam tataran kehidupan nasional dan juga mendalami kedudukannya. Adapun metode kajian ini adalah kajian historis-filosofis yang bertujuan untuk mengurai akar historis dinamika Islam di Indonesia dan ideologi Pancasila untuk kemudian mencari titik temu keduanya dalam upaya memantapkan pemahaman dan pengamalan Pancasila. Hasil kajian ini adalah bahwa Islam sebagai nilai-nilai agama dapat menjadi sumber pembangunan (hukum) nasional yang berlandaskan ideologi Pancasila. Dengan nilai-nilai Islam, maka pembangunan nasional dapat berjalan dengan lebih baik dan lebih maksimal karena adanya hubungan antara nilai-nilai keagamaan Islam dengan pembangunan nasional, sehingga bisa mewujudkan kesejahteraan lahir dan batin.

Kata kunci: Syariat Islam, Pancasila dan negara.

Pendahuluan

Setiap bangsa memiliki spirit yang menjadi karakter utama bangsa itu. Demikian juga bangsa Indonesia yang religius juga memiliki suasana kejiwaan yang menjelma dalam bentuk kehendak, dari kehendak itu lalu muncul motivasi, dari motivasi itu kemudian lahir etos kerja yang kemudian menjelma dalam wujud ideologi tertentu. Personifikasi etos itu kemudian menjelma dalam ideologi modern yang di Indonesia, berbentuk ideologi Pancasila. Pancasila sebagai ideologi negara menjadi pedoman hidup kerja dan pembangunan nasional, sehingga segala pemikiran dan kebijakan nasional harus merujuk dan mengacu kepada ideologi Pancasila yang tidak hanya mengakomodir nilai-nilai budaya Indonesia, tetapi juga mengakomodir nilai-nilai religius yang berkembang di Indonesia. Oleh sebab itu, ideologi Pancasila diyakini sebagai ideologi negara yang fi-

nal bagi bangsa Indonesia, terutama umat Islam baik dari kalangan NU maupun Muhammadiyah. Ideologi Pancasila dianggap sebagai ideologi modern bukan hanya karena lahir di zaman modern, tetapi ia lahir dari paradigma keilmuan para pendiri bangsa yang berwawasan modern sebagai landasan hidup bersama dalam kehidupan kebangsaan yang majemuk. Sebagai ideologi modern, Pancasila bukanlah ideologi statis, tetapi dinamis dan juga Presiden Soeharto pernah menegaskan sifat Pancasila sebagai ideologi terbuka pada beberapa kesempatan, pada Kongres dan Seminar Nasional Himpunan Indonesia untuk Pengembangan Ilmu-ilmu Sosial (HIPIS) di Ujungpandang, 15 Desember 1986.¹

¹Nurcholish Madjid, "Islam di Indonesia dan Potensinya Sebagai Sumber Substansiasi Ideologi dan Etos Nasional" dalam Budhy Munawar-Rachman, (ed.), *Kontekstualisasi Doktrin Islam dalam Sejarah*, (Jakarta: Paramadina, 1995), hlm. 568-569.

Setiap bangsa sebagai keniscayaan akan memiliki kehendak dan spirit untuk mendirikan negara yang menjadi payung hukum untuk hidup bersama dan kesadaran bersama. Kondisi ini muncul dari kesadaran terutama modern yang menghendaki hidup bersama tidak hanya berdasarkan rasa kesatuan agama, tetapi lebih dari itu, berdasarkan nilai budaya, ras, etnik, bahasa, dan letak geografis. Pada zaman modern, tidak ada satu pun negara yang hidup dalam suasana monolitik keagamaan atau budaya ataupun politik, tetapi ada beragam inter-relasi dari berbagai budaya, agama, politik, ekonomi, ras, etnik, bahasa, dan letak geografis yang kemudian membentuk wadah kebersamaan seperti negara Indonesia yang plural dari segala seginya. Nurcholish Madjid mengemukakan:

Dalam hal perumusan formalnya, Pancasila tidak perlu lagi dipersoalkan. Demikian pula kedudukan konstitusionalnya sebagai dasar kehidupan bernegara dan bermasyarakat dalam pluralitas Indonesia, juga merupakan hal yang final (untuk meminjam ungkapan Kiai Haji Ahmad Shiddiq, Ra'is Aam Nahdlatul-'Ulama). Namun dari segi pengembangan prinsip-prinsipnya, sehingga menjadi aktual dan relevan bagi masyarakat yang senantiasa tumbuh dan berkembang, Pancasila tidak bisa lain kecuali mesti dipahami dan dipandang sebagai ideologi terbuka yang dinamis. Oleh karena itu, tidak mungkin ia dibiarkan mendapat tafsiran sekali jadi untuk selama-lamanya (once for all). Pancasila juga tidak mengizinkan adanya badan tunggal yang memonopoli hak untuk menafsirkannya, yang monopoli di dalam contoh-contoh masyarakat totaliter seperti negara komunis (yang kini sedang runtuh itu) selalu menjadi sumber manipulasi ideologis dan menjadi agen yang siap setiap saat memberi pembenaran kepada praktek kekuasaan sewenang-wenang dan zalim. Otoriterianisme dalam sejarah selalu dimulai oleh seseorang atau sekelompok orang yang mengaku sebagai pemegang kewenangan tunggal di suatu bidang yang menguasai kehidupan orang banyak, khususnya bidang ideologi politik.²

Dalam kehidupan bangsa yang majemuk, kebebasan berpikir dan berkehendak menjadi salah satu asas yang dipegang bersama dalam koridor hukum yang berlaku.

Tidak ada aturan yang bisa membatasi untuk berpikir dan kehendak selama hal itu dijamin kebenarannya oleh regulasi hukum yang berlaku. Kebebasan itu merupakan fitrah manusia yang diberikan Tuhan kepada manusia untuk digunakan mengaplikasikan potensinya dalam kehidupan empiris yang membawa kebaikan bersama. Siapa pun yang membatasi fitrah manusia itu, tentu saja lambat atau cepat akan mengalami benturan yang pada akhirnya akan runtuh sebagaimana runtuhnya ideologi besar seperti ideologi komunis yang tidak sesuai dengan fitrah manusia, misalnya adanya larangan kepemilikan harta kekayaan pribadi.

Dalam tataran kehidupan kebangsaan, Islam sebagai agama mayoritas dapat memiliki peran penting karena jiwa dan kesadaran bangsa yang mayoritas ini tentu saja akan memberikan pengaruh terhadap pemikiran dan perilaku bangsa dalam kegiatan hidupnya. Karena itu, wajar jika Islam bisa menjadi salah satu sumber norma hukum nasional yang diakui keabsahannya karena agama Islam sebagai agama mayoritas warga masyarakat. Sikap akomodatif negara terhadap nilai-nilai agama Islam merupakan bagian dari keniscayaan yang sah sebagai wujud pengakuan terhadap living tradition yang dalam istilah ushul fiqh dikenal dengan 'urf. Agama Islam memiliki teori berpikir 'urf yang mana produk hukumnya sama-sama memiliki keabsahan hukum untuk dijadikan dasar dalam kehidupan kebangsaan atau kemasyarakatan. Secara khusus, kajian keislaman ini merupakan pengembangan lebih lanjut terhadap pemikiran Nurcholish Madjid, yang berjudul "Islam di Indonesia dan Potensinya Sebagai Sumber Substansiasi Ideologi dan Etos Nasional" dalam Budhy Munawar-Rachman, (ed.), Kontekstualisasi Doktrin Islam dalam Sejarah, Jakarta: Paramadina, 1995 dalam tataran nasional di Indonesia terutama pendapat keislaman Majelis Ulama Indonesia (MUI).

Berangkat dari hal tersebut, kajian ini dapat dirumuskan sebagai berikut: apakah ajaran Islam dapat dikembangkan dalam tataran kehidupan nasional? Bagaimana kedudukan ajaran Islam dalam kehidupan nasional? Adapun tujuan kajian ini adalah untuk memahami ajaran Islam dapat dalam tataran kehidupan nasional dan juga mendalami kedudukannya. Adapun metode kajian ini adalah kajian historis-filosofis yang bertujuan untuk mengurai akar historis dinamika Islam di Indonesia dan ideologi Pancasila untuk kemudian mencari titik temu keduanya dalam upaya memantapkan pemahaman dan pengamalan Pancasila.

²Nurcholish Madjid, "Islam di Indonesia dan Potensinya Sebagai Sumber Substansiasi Ideologi dan Etos Nasional" dalam Budhy Munawar-Rachman, (ed.), Kontekstualisasi Doktrin Islam..., hlm. 569.

Dinamika Historis Islam di Indonesia

Modernisasi merupakan gerakan perubahan sosial politik dan ekonomi yang berkembang di dunia Barat baik di Eropa Barat maupun Amerika Utara yang terjadi sejak abad ke-19 dan abad ke-20 yang kemudian berkembang meluas hingga negara Amerika Selatan, Asia dan Afrika. Peradaban manusia modern bergerak melalui fase yang melintasi letak geografis tersebut menjadi pelajaran bahwa perubahan itu tidak bisa muncul dari realitas hampa, tetapi antara satu wilayah dengan wilayah lainnya saling berpengaruh. Ini menandakan bahwa era modern telah bergerak dan pengaruh itu terus terjadi hingga kini dengan lebih masif lagi karena adanya dukungan arus informasi yang luar biasa pesat.³

Modernisasi telah memberikan pengaruh tidak saja dalam perubahan sosial politik dan ekonomi, tetapi juga mengubah pola hidup masyarakat dari gaya hidup tradisional yang sederhana menuju peradaban hidup manusia yang kompleks, serba instan dan cepat. Modernisasi telah melahirkan perubahan dalam tata kehidupan ekonomi dan teknologi, sehingga manusia modern menuntut adanya serba kecepatan akibat adanya kemajuan teknologi. Organisasi tata hidup manusia semakin rasional dan pragmatis, tidak ada tata kehidupan yang berdasarkan asas yang tanpa ada hubungan kausalitas. Modernitas yang melahirkan kehidupan rasional kemudian melahirkan gaya hidup rasional yang serba kausalitas, tidak ada kerja yang tanpa imbalan, setiap tindakan selalu diukur dengan imbalan yang akan dicapai. Kondisi ini juga telah mempengaruhi pola hidup di dunia pendidikan yang bekerja sebagaimana layaknya dunia industri dan bisnis yang mana kerja berdasarkan prestasi. Modernisasi ekonomi juga mempengaruhi modernisasi sosial dimana pola hidup dan relasi hidup masyarakat kemudian dilandasi kepentingan, tidak ada hubungan kerja yang tanpa ada kepentingan.⁴

Kepentingan itulah yang menjadi pengikat dalam hubungan sosial, termasuk hubungan kerja di kantor pemerintahan yang terjadi karena adanya ikatan kepentingan bersama dari adanya Surat Keputusan untuk bekerja di suatu instansi pemerintahan. Modernisasi juga mempengaruhi gaya hidup manusia dalam beragama, sehingga abad modern melahirkan budaya sekularisme yang be-

rarti ada pemisahan antara urusan agama dan urusan duniawi, urusan politik dan agama. Tradisi ini juga terjadi di Indonesia dimana secara formal hubungan agama dan politik terpisah, walaupun secara substansi tidak ada jarak di antara keduanya. Dalam kehidupan sosial keagamaan, Nahdlatul Ulama sebagai organisasi sosial keagamaan di Indonesia mengambil jarak dengan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) sebagai anak kandungnyawalaupun yang melahirkan adalah tokoh-tokoh NU, seperti KH Abdurrahman Wahid dkk. Demikian juga Partai Amanat Nasional (PAN) yang dilahirkan oleh tokoh-tokoh Muhammadiyah seperti Amin Rais juga ada jarak di antara keduanya. Ini menandakan bahwa kedua organisasi tersebut memiliki cara kerja modern yang berusaha memisahkan garis komando politik dan garis komando dakwah keagamaan, sehingga keduanya sama-sama fokus dalam bidang masing-masing untuk pembangunan kemaslahatan hidup berbangsa dan bernegara.

Jika kita telusuri dinamika dan perkembangan Islam di Nusantara, maka Islam Nusantara sesungguhnya datang untuk melepaskan sistem kasta dan berusaha membangun budaya egaliter serta keadilan hidup di masyarakat. Para penyebar Islam yang pertama-tama diajarkan bukanlah agama terlebih dahulu, tetapi mengajarkan tatakrama hidup dan usaha memenuhi kebutuhan dasar hidup, sehingga kehadiran para penyebar Islam yang berprofesi sebagai pedagang sangat memberikan pengaruh terhadap penyebaran Islam di Nusantara. Walaupun kebesaran Islam tidak sebesar kekuasaan Budhisme Sriwijaya dan Hinduisme Majapahit⁵ karena kedatangan para penjajah dari Barat, tetapi Islam sebagai ideologi masyarakat telah memberikan bekal untuk melakukan perlawanan terhadap kehadiran para penjajah.

Maka kehadiran Islam terjadi tepat pada waktunya, karena agama itu mampu dan dibutuhkan untuk melengkapi penduduk Nusantara dengan ideologi yang segar dan tegar untuk menghadapi dan melawan bangsa-bangsa Barat itu (sebanding dengan Marxisme sebagai kelengkapan ideologis bangsa-bangsa terjajah dalam melawan para penjajah mereka pada abad 20 ini). Oleh karena sementara ahli melihat kehadiran bangsa-bangsa Barat di Nusantara merupakan mixed blessing bagi Islam: di satu pihak, karena fungsinya sebagai kelengkapan ideologis yang sedang diperlukan oleh pen-

³http://www.kompasiana.com/www.khodijahnazwa.com/masyarakat-islam-indonesia-pada-era-modern_551047c3813311d238-bc626d, diakses tanggal 19 Oktober 2016

⁴http://www.kompasiana.com/www.khodijahnazwa.com/masyarakat-islam-indonesia-pada-era-modern_551047c3813311d238-bc626d, diakses tanggal 19 Oktober 2016

⁵Nurcholish Madjid, "Islam di Indonesia dan Potensinya Sebagai Sumber Substansiasi Ideologi dan Etos Nasional" dalam Budhy Munawar-Rachman, (ed.), *Kontekstualisasi Doktrin Islam...*, hlm. 572.

duduk Nusantara menghadapi bangsa-bangsa Barat itu sendiri, maka kehadiran kaum penjahar itu justru mempercepat penyebaran Agama Islam ke hampir seluruh pelosok; tetapi, di pihak lain, justru kesibukan menghadapi dan melawan kaum penjahar dari Barat itu --biarpun dengan menggunakan bendera Islam-- membuat persepsi sebagian besar penduduk Nusantara kepada Agama Islam menjadi bersifat sangat politis (yaitu dalam fungsinya sebagai ideologi politik), dan persepsi mereka kepadanya sebagai agama an sich yang amat mendalam menjadi banyak tertunda. Ini menyebabkan adanya kesan yang umum dipunyai para pengamat bahwa Islam di Nusantara itu lemah dari segi pemahaman dan penghayatan para pemeluknya terhadap ajaran agama itu, bahkan ketimbang, misalnya, pemahaman dan penghayatan para pemeluk agama itu di India pada saat-saat kelemahannya.⁶

Terlepas dari kuat atau lemahnya pemahaman keislaman umat di Nusantara, setidaknya Islam telah memiliki andil nyata dalam perjuangan Kemerdekaan RI. Peran Islam dalam perjuangan kemerdekaan RI juga dinyatakan oleh Azyumardi Azra, Guru Besar UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, yang menyatakan bahwa Syarikat Islam sebagai ormas yang lahir setelah Boedi Oetomo memiliki cita-cita nasional, bukan hanya kepentingan memajukan budaya Jawa. Syarikat Islam memiliki cita-cita untuk memerdekakan Indonesia dari Belanda. Menurut Azyumardi Azra, para ahli sejarah Indonesia berusaha mengecilkan peran Islam dalam perjuangan Kemerdekaan RI.⁷

Oleh sebab itu, sudah saatnya, warisan sejarah ulama terdahulu patut kita hargai dan kembangkan untuk menatap masa depan yang lebih maju dan modern.

Selanjutnya, lahirnya budaya hidup modern itu tidak lepas dari pemikiran dan warisan budaya keagamaan dan politik ulama-ulama terdahulu yang sangat bijaksana dalam membangun relasi antara kepentingan agama dan politik. Islam Indonesia sebagai peradaban keagamaan yang dinamis terus berkembang sebagaimana telah digariskan oleh ulama-ulama terdahulu seperti KH M Hasyim Asy'arie dan KH Ahmad Dahlan. Ulama terdahulu

telah menyiarkan agama Islam di Indonesia dengan cara-cara yang santun dan akulturatif, tidak menggunakan kekerasan dan tidak ada pemaksaan, sehingga penyebaran Islam berjalan secara damai dan alamiah tanpa ada tekanan. Masyarakat Indonesia sejak dari dahulu kala menerima ajaran agama dengan cara-cara yang damai. Sifat inilah yang masih mengakar dan berkembang di kalangan masyarakat Muslim Indonesia, sehingga kedua organisasi besar seperti NU dan Muhammadiyah yang terlibat dalam proses pendirian Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) melalui tokohnya terus berkomitmen untuk tetap mempertahankan NKRI sebagai harga mati.

Tradisi dan sejarah panjang semangatperlawanan terhadap para penjahar Barat itu secara alamimembuat kaum Muslim sebagai yang paling berkepentinganterhadap kemerdekaan. Ini dinyatakan secara simbolik dalam sikap Kiai Mohammad Hasyim Asy'ari (sebagai Ra'is AkbarMasyumi sebelum malapetaka perpecahannya) yang atas nama para'ulama, seluruh Indonesia mengeluarkan fatwa bahwa membela danmempertahankan Republik Indonesia 17 Agustus 1945 adalahperang suci di jalan Allah dan tewas di dalamnya adalahkesyahidan (syahadah). Fatwa inilah yang sangat membantumembuat peristiwa 10 November di Surabaya begitu heroik, yangkemudian ditetapkan Hari Pahlawan negara kita.⁸

Itulah dinamika kehidupan beragama di Indonesia yang telah berjuang bersama sejarah perjuangan bangsa Indonesia untuk mencapai Kemerdekaan RI. Oleh sebab itu, peran agama dalam pembangunan nasional memiliki peran penting baik sebagai sumbangan ide-ide maupun kebijakan, sehingga NKRI tetap jaya dan memakmurkan bagi kehidupan lahir dan batin. Demikianlah peran agama terutama Islam dalam sejarah kehidupan berbangsa dan bernegara yang tidak bisa dinafikan eksistensinya, sehingga wajar jika dalam pembangunan nasional di masa kini, banyak ide-ide yang melembaga dalam regulasi hukum nasional karena memang dilindungi dan diakui oleh ideologi negara, yakni Pancasila. Apalagi dengan adanya Majelis Ulama Indonesia (MUI) sebagai wadah musyawarah para ulama, zu'ama dan cendekiawan Muslim yang menjadi pengayom seluruh umat Islam di Indonesia, maka persoalan keagamaan Is-

⁶Nurcholish Madjid, "Islam di Indonesia dan Potensinya Sebagai Sumber Substansiasi Ideologi dan Etos Nasional" dalam Budhy Munawar-Rachman, (ed.), Kontekstualisasi Doktrin Islam..., hlm. 572-573.

⁷Azyumardi Azra, "Perang Wacana dalam Catatan Sejarah," dalam Rubrik Dialog, Suara Muhammadiyah: Meneguhkan dan Mencerahkan, 17/101, 1-15 Sepetmber 2016, hlm. 15.

⁸Nurcholish Madjid, "Islam di Indonesia dan Potensinya Sebagai Sumber Substansiasi Ideologi dan Etos Nasional" dalam Budhy Munawar-Rachman, (ed.), Kontekstualisasi Doktrin Islam..., hlm. 573-574.

lam dapat dijawabnya. MUI merupakan lembaga yang berkompeten dalam bidang sosial keagamaan menjawab dan memecahkan masalah-masalah umat yang dipercaya oleh masyarakat dan pemerintah. MUI merupakan lembaga yang memberikan fatwa atau jawaban terhadap masalah-masalah keagamaan dan masalah umum.⁹

Kehadiran MUI sebagai lembaga fatwa yang dianggap paling berkompeten telah memberikan terobosan terhadap kebuntuan masalah yang sering terjadi di kalangan umat atau bangsa. Sebab, persoalan-persoalan baru cukup banyak yang belum dikenal sebelumnya dan jika tidak dijawab akan membingungkan umat, sehingga kekosongan hukum itu tidak bisa dibenarkan baik secara akidah maupun syar'i. Oleh sebab itu, para ulama dituntut untuk memberikan solusi, fatwa dan pemikiran untuk menjawab masalah-masalah keumatan atau kebangsaan. Apalagi masalah bangsa Indonesia yang majemuk tentu lebih kompleks dan butuh fatwa-fatwa yang mencerahkan dan solutif. Oleh sebab itu, umat Islam Indonesia berkewajiban untuk menjaga dan melestarikan kehidupan berbangsa dan bernegara yang berdasarkan Pancasila dengan konstitusi, UUD-NRI tahun 1945, sehingga kita umat Islam berkewajiban untuk memilih pemimpin yang siqqid (yang beriman, taqwa dan jujur), amanah (terpercaya), tabligh (aktif dan aspiratif), dan fathanah (memiliki kemampuan/kompetensi).¹⁰

Dialektika Syariat Islam di Indonesia

Sejarah menunjukkan bahwa Islam sebagai sumber ide pembangunan nasional merupakan hal yang wajar dan rasional karena agama Islam lahir tidak dari ruang hampa, tetapi lahir dari pergulatan hidup manusia yang dinamis dan penuh kepentingan. Oleh sebab itu, Islam sebagai agama memiliki peran penting dalam menjawab masalah-masalah aktual hidup masyarakat atau bangsa. Demikian juga masalah ideologi negara, Islam berkepentingan untuk memberikan ide-ide dan dukung kebijakan sebagai pondasi dalam pembangun wawasan kebangsaan atau Pancasila, sebab negara bermakna kehadirannya bagi agama untuk menjaga agama dari segala macam gangguan dengan kekuatan politik.

Sejarah kehadiran Islam dalam tata kehidupan masyarakat atau bangsa tidak begitu saja datang, tetapi ada dialektika antara nilai-nilai agama Islam dan budaya setempat. Kondisi ini juga yang terjadi

dalam sejarah kehadiran Islam di Timur Tengah yang banyak mengakomodir kearifan budaya lokal tanpa mengurangi sakralitas ajaran agama Islam, tetapi justru dengan demikian, Islam bisa berfungsi dan bermakna kehadirannya di kalangan masyarakat atau bangsa. Sebagaimana sejarah Islam Indonesia yang hadir untuk memberikan perlindungan bagi masyarakat Nusantara pada waktu itu dan sekaligus juga sebagai doktrin untuk melakukan perlawanan terhadap para penjajah. Dalam masalah norma hukum Islam, ada dialektika antara norma hukum Islam dan norma budaya.

Fatwa Syaikh Arsyad al-Banjari yang telah mengakomodir budaya lokal sebagai salah satu nilai-nilai yang perlu dipertimbangkan dalam memutuskan hukum menjadi indikasi bahwa teori 'urf yang dikembangkan oleh ulama-ulama ushul fiqh lama pada dasarnya telah diakomodir oleh paradigma keilmuan Syaikh Arsyad (1710-1812). Sistem kewarisan Islam yang mengakomodir adat "perpantangan" atau harta bersama telah berlaku di masyarakat muslim Banjar. Fatwa Syaikh Arsyad itu menjadi pelajaran bahwa kajian ushul fiqh tidak bisa hanya berlandaskan pada teks saja tanpa mendalami *maqashid al-syari'ah* dari teks itu sendiri tetapi juga memperhatikan aspek budaya lokal yang baik dan tidak bertentangan dengan maksud teks.¹¹

Dialektika agama Islam dan budaya yang telah dicontohkan oleh Syaikh Arsyad al-Banjari itu tampak jelas bahwa kemaslahatan umum yang tidak hanya memperhatikan aspek formalitas saja, tetapi juga memperhatikan aspek substansi keadilan sebagai tujuan adanya regulasi pembagian harta warisan ataupun harta zakat. Ia juga memberikan gambaran pengelolaan kebun yang manfaatnya bisa memberikan jaminan kesejahteraan terhadap para penerima zakat hingga pada keturunannya. Jika konsepsi ini ditelusuri ke dalam budaya Eropa, hal itu mirip dengan konsep negara kesejahteraan (*welfare-state*).¹²

Konsepsi fatwa hukum Syekh Arsyad al-Banjari menjadi pelajaran bahwa pemahaman keislaman tidak bisa hanya berdasarkan pada bunyi teks saja, tetapi juga harus memperhatikan aspek muatan makna teks dan juga kearifan lokal budaya, sehingga tujuan syariat Islam yang hendak mewujudkan kemaslahatan hidup manusia itu bisa diwujudkan

¹¹Djohan Effendi, "Islam di antara Teks dan Konteks", dalam *Paper untuk Annual Conference on Islamic Studies (ACIS) ke-10* Kementerian Agama RI di Banjarmasin tanggal 1-3 Nopember 2010.

¹²<http://www.republika.co.id/b erita/ensiklopedia-islam/khazanah/09/08/14/69382-syekh-muhammad-arsyad-al-banjari-ulama-besar-dari-kalimantan-selatan>, diakses tanggal 25 Oktober 2017

⁹Ma'ruf Amin dkk (Tim Penyusun), *Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Sejak 1975*, (Jakarta: Penerbit Erlangga, 2011), hlm. 4-5.

¹⁰Ma'ruf Amin dkk (Tim Penyusun), *Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia ...*, hlm. 3 dan 878.

dengan adanya dialektikan antara norma agama Islam dan budaya lokal. Adapun dalam kasus ideologi Pancasila, kita bangsa Indonesia terutama Ulama-ulama dari Majelis Ulama Indonesia (MUI) memiliki komitmen dan pandangan yang jelas bahwa ideologi Pancasila adalah final sebagai hasil dialektika antara norma-norma agama Islam dan budaya Indonesia, ia adalah ideologi modern yang bisa diterima oleh seluruh elemen bangsa yang plural dari segala seginya.

Ijtima' Ulama Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia se-Indonesia Ketiga tahun 2009 tentang Masail Asasiyah Wathaniyah menetapkan beberapa prinsip dalam kehidupan kebangsaan bahwa "Kesepakatan bangsa Indonesia untuk membentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan Pancasila sebagai falsafah bangsa dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 sebagai konstitusi merupakan ikhtiar untuk memelihara keluhuran agama dan mengatur kesejahteraan kehidupan bersama, dimana kesepakatan ini mengikat seluruh elemen bangsa".¹³ Bangsa Indonesia memiliki kewajiban untuk menjaga dan melestarikan eksistensi NKRI tersebut sebagai wadah untuk kehidupan bersama berdasarkan ideologi Pancasila. Dengan adanya ideologi Pancasila, maka kita sebagai bangsa yang majemuk bisa dirajut dan disatukan sehingga kemaslahatan hidup umat beragama bisa diwujudkan. Segenap elemen bangsa Indonesia berkewajiban untuk menjaga dan ikatan kesepakatan itu untuk mewujudkan kemaslahatan hidup bersama dalam kemajemukan. Kita juga berkewajiban untuk mengisi Kemerdekaan RI dalam wadah NKRI dengan pendidikan yang bisa mengakomodir nilai-nilai agama dan ilmu-ilmu umum yang menjadi kebutuhan warga masyarakat. Tidak ada perjuangan yang lebih berharga daripada adanya partisipasi penuh dalam mewujudkan kesejahteraan warga masyarakat secara utuh dan dalam segala aspeknya. Salah satu aspek yang penting untuk diisi dan perlu mendapat perhatian adalah investasi pendidikan untuk membangun generasi bangsa yang cerdas, kreatif, religius dan nasionalis sebagaimana telah digariskan oleh para pendahulu.

Dengan partisipasi penuh dalam pendidikan modern dan dalam semua segi kehidupan nasional lainnya, para warga yang bersemangat keislaman itu sekarang sedang mengumpulkan pengetahuan, kemampuan dan pengalaman teknis yang amat diperlukan bagi ter-

laksananya peran pada tingkat yang lebih tinggi dan menentukan di masa datang. Halangan psikologi politik warga bersemangat keislaman untuk ikut serta sepenuhnya dalam pendidikan modern mulai sangat menipis baru sejak tahun 1950 berkat kesepakatan antara Menteri Agama, A. Wahid Hasyim, dan Menteri P dan K, Bahder Djohan (dalam kabinet Natsir dari Masyumi) untuk mengadakan mata pelajaran umum di sekolah-sekolah agama dan mata pelajaran agama di sekolah-sekolah umum. Kesepakatan kedua menteri itu telah terbukti menjadi titik tolak proses dan perjalanan kedua sistem pendidikan Indonesia ("madrasah" dan "sekolah") menuju ke arah titik temu atau konvergensi. Dan titik temu serta konvergensi itu saat-saat sekarang sudah mulai dengan jelas menunjukkan wujud kongkritnya seperti, misalnya, sangat meningkatnya keairahan kepada Keislaman di lembaga-lembaga pendidikan umum dan tidak lagi terasa asingnya ilmu pengetahuan modern di lembaga-lembaga pendidikan Keislaman.¹⁴

Sebagaimana pendapat MUI yang menyatakan bahwa "Bangsa Indonesia adalah bangsa yang majemuk, baik suku, ras, budaya maupun agama. Karenanya bangsa Indonesia sepakat untuk mengidealisasi bangsa ini sebagai sebuah bangsa yang majemuk tetapi tetap satu, dengan semboyan bineka tunggal ika." Kita berkewajiban untuk mempertahankan eksistensi bangsa yang majemuk ini dalam wilayah NKRI. Sebagai penerima warisan yang baik dari para pendiri bangsa, kita berkewajiban untuk menjaga keutuhan bangsa dalam wadah NKRI sebagai tanda bahwa cinta tanah air adalah bagian dari iman. Tidak ada yang lebih berharga dari wilayah dimana kita hidup, tanpa tanah air kita tidak akan bisa hidup dan memakmurkan ajaran agama Islam di dunia ini. Oleh sebab itu, Islam mengajarkan keharusan untuk menjaga dan membela tanah air. Apalagi kita tahu bahwa mayoritas warga masyarakat Indonesia adalah Muslim, sehingga hal ini menjadi keniscayaan bagi umat Islam untuk menjaga saudaranya dan menjaga negara dari segala bentuk ancaman dari luar. Oleh sebab itu, MUI berpendapat bahwa "Umat Islam sebagai bagian terbesar dari bangsa ini harus terus menjaga konsensus nasional". Maka dari itu, setiap warga negara wajib menjaga

¹³Ma'ruf Amin dkk (Tim Penyusun), *Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia ...*, hlm. 867.

¹⁴Nurcholish Madjid, *Islam di Indonesia dan Potensinya Sebagai Sumber Subsistensi Ideologi dan Etos Nasional* dalam Budhy Munawar-Rachman, (ed.), *Kontekstualisasi Doktrin Islam...*, hlm. 575-576.

kesetiaan kepada NKRI dan tidak boleh melakukan perlawanan terhadap eksistensi NKRI.¹⁵

Kesetiaan kepada NKRI sebagai hal yang final jika dianalisis dari sudut pandang ilmu keislaman, kita dapat menyatakan bahwa ajaran agama Islam telah meletakkan pondasi dasar hidup bersama dalam satu titik temu. Titik temu itulah yang telah dieksplorasi oleh para pendiri negara dengan ideologi Pancasila. Pancasila telah menjadi payung bersama sebagai pedoman hidup berbangsa dalam kemajemukan.

Pandangan bahwa Tawhid atau paham Ketuhanan Yang Maha Esa merupakan prinsip paling dasar yang mempertemukan agama-agama dalam keasliannya dengan sangat kukuh menjadi pandangan sistem keislaman. Ini, misalnya, ditegaskan dalam firman Allah yang menjelaskan bahwa ajaran pokok para Nabi dan Rasul ialah bahwa mereka tidak menyembah sesuatu apapun kecuali Allah, Tuhan Yang Maha Esa; “Dan Kami -Tuhan- tidak pernah mengutus seorang Rasul pun kecuali Kami wahyukan kepadanya bahwasanya tiada Tuhan selain Aku. Maka sembahlah olehmu semua akan Daku saja.” Sekali lagi, dalam firman itu titik temu antara agama-agama yang diperintahkan Tuhan untuk mengajak para pemeluk menuju kepadanya ialah paham Ketuhanan Yang Maha Esa. Sepanjang mengenai Pancasila, adalah tepat bahwa sila pertama itu, menurut penyumbang pikirannya yang utama, Ki Bagus Hadikusumo, Ketua Umum Muhammadiyah saat itu, dimaksudkan sebagai Tawhid. Lebih lanjut, mengikuti garis argumen dalam ilmu Ushul-Fiqh, sesudah satu titik temu yang paling pokok telah disetujui, kemudian masih dapat disetujui pula titik temu lain yang dipandang baik oleh semua, maka tentulah hal itu lebih utama (afdhal). Sebuah qā’idah mengatakan: “Ma kana aktsara fi’lan kana aktsara fadl lan.” (Sesuatu -dari perbuatan baik- semakin banyak dikerjakan, semakin banyak pula keutamaannya).¹⁶

Sebagai ideologi terbuka, Pancasila menjadi landasan hidup sosial dan politik Indonesia yang majemuk. Hal itu menandakan bahwa bangsa Indonesia telah menyelesaikan satu fase kemandapan

nasional dalam hal ideologi yang modern, yakni diterimanya Pancasila sebagai ideologi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara walaupun kita hidup dalam suasana yang majemuk. Kemantapan ideologi nasional saja tidak cukup, tetapi kita harus terus mengisinya dengan dengan kemajuan dan peningkatan kesejahteraan lahir dan batin. Hal itu berarti bahwa masa depan bangsa Indonesia merupakan masa yang harus diperjuangkan berdasarkan ideologi Pancasila untuk menuju kemajuan dan kemakmuran baik lahir dan batin.¹⁷

Dengan kata lain, kita perlu membangun paradigma dialogis dalam membangun tata kehidupan beragama, bermasyarakat dan berbangsa-bernegara, sebagaimana Syah Waliyullah Delhi (w. 1763) yang dikutip Muhammad Iqbal (1877-1938) dalam bukunya *The Reconstruction of Religious Thought in Islam* memberikan uraian tentang gagasan bahwa hukum itu tidak bisa berdiri sendiri tanpa ada sentuan kepentingan realitas sosial empiris manusia, tetapi hukum Islam selalu memperhatikan aspek sosial empiris kepentingan manusia, sehingga ulama-ulama ushul fiqh sebagai pewaris para Nabi juga menempatkan nilai-nilai universal sebagai tujuan utama syariat atau agama Islam dan menjabarkannya dalam tataran empiris, tetapi yang empiris-teknis tidak dijadikan sebagai tujuan utamanya dalam masalah mu’amalah, sehingga peran akal pikiran manusia sangat besar dalam masalah mu’amalah tersebut.¹⁸

Sebagaimana juga Pancasila sebagai ideologi terbuka, ajaran Islam juga bisa ditafsirkan sehingga bisa menjawab perkembangan zaman. Demikian juga ideologi Pancasila sebagai ideologi terbuka dapat dijabarkan dalam pemahaman empiris. “Pancasila sebagai nilai-nilai dasar harus senantiasa diusahakan merinci tuntutan-tuntutan pokoknya dengan menghadapi setiap konsep dan gagasan tentang makna idealnya kepada kenyataan-kenyataan masyarakat kita yang senantiasa berubah dan berkembang secara dinamis.” Jika kita hendak mencapai pemikiran dan kebijakan yang maksimal, harus siap untuk selalu menguji rumusan pemikiran dan kebijakan yang dilakukan untuk mencapai taraf yang lebih baik dan lebih sempurna.¹⁹

¹⁵Ma’ruf Amin dkk (Tim Penyusun), *Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia* ..., hlm. 867; lihat Keputusan Komisi A Ijtima’ Ulama Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia Se-Indonesia II tentang Masalah Asasiyah Wathaniyah, Ijtima’ Ulama Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia se-Indonesia II tahun 2006.

¹⁶Nurcholish Madjid, “Islam di Indonesia dan Potensinya Sebagai Sumber Substansiasi Ideologi dan Etos Nasional” dalam Budhy Munawar-Rachman, (ed.), *Kontekstualisasi Doktrin Islam*..., hlm. 578.

¹⁷Nurcholish Madjid, “Islam di Indonesia dan Potensinya Sebagai Sumber Substansiasi Ideologi dan Etos Nasional” dalam Budhy Munawar-Rachman, (ed.), *Kontekstualisasi Doktrin Islam*..., hlm. 578.

¹⁸Djohan Effendi, “Islam di antara Teks dan Konteks”, dalam *Paper untuk Annual Conference on Islamic Studies (ACIS) ke-10* Kementerian Agama RI di Banjarmasin tanggal 1-3 Nopember 2010.

¹⁹Nurcholish Madjid, “Islam di Indonesia dan Potensinya Sebagai Sumber Substansiasi Ideologi dan Etos Nasional” dalam Budhy Munawar-Rachman, (ed.), *Kontekstualisasi Doktrin Islam*..., hlm. 579.

Berdasarkan analisis tersebut, kita dapat menegaskan bahwa ideologi nasional dari bangsa Indonesia, yakni Pancasila sebagai dasar dan falsafah negara merupakan ideologi terbuka. Dalam rangka mewujudkan amanat dasar negara dan konstitusi, maka agama harus dijadikan sumber hukum, sumber inspirasi, landasan berpikir dan kaidah penuntut dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dengan demikian, Pancasila merupakan ideologi yang terbuka yang bisa mengakomodir nilai-nilai luhur agama termasuk agama Islam. Demikian juga ajaran syariat Islam universal dapat menerima nilai-nilai Pancasila sebagai dasar dan falsafah negara. Jika dilihat dari prinsip syariat Islam, maka Pancasila sebagai dasar negara dan UUD-NRI tahun 1945 sebagai konstitusi merupakan landasan hidup berbangsa dan bernegara yang dijamin keabsahannya dari sisi syariat Islam, apalagi umat Islam juga ikut serta menentukan dasar-dasar dan konstitusi negara. Ini menandakan bahwa agama dan negara tidak bisa dipisahkan dengan mutlak, demikian juga agama dan negara tidak bisa disatukan mutlak, tetapi perlu dibangun dialektika agama dan negara untuk membangun sistem kehidupan keagamaan dan kenegaraan yang sinergis dan progresif, sehingga agama sebagai pedoman etis bisa berfungsi dan negara sebagai penjaga agama bisa berfungsi untuk mewujudkan tegakan cita-cita syariat Islam yang hendak membangun kesejahteraan hidup baik lahir maupun batin.²⁰

Penutup

Islam sebagai nilai-nilai agama dapat menjadi sumber pembangunan hukum nasional yang berlandaskan ideologi Pancasila. Dengan nilai-nilai Islam, maka pembangunan hukum nasional dapat berjalan dengan lebih baik dan lebih maksimal karena adanya hubungan antara nilai-nilai keagamaan dengan pembangunan hukum nasional. Dalam perkembangannya, nilai-nilai agama Islam semakin tampak pengaruhnya dalam pembangunan nasional, terutama dalam aspek pembangunan hukum seperti adanya sejumlah regulasi nasional tentang zakat, wakaf, perbankan syari'ah, dan juga aspek lainnya seperti bidang ekonomi yang juga menjadi perhatian dari agama Islam untuk mewujudkan kesejahteraan lahir dan batin.

Daftar Pustaka

- Amin, Ma'ruf, dkk (Tim Penyusun), *Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Sejak 1975*, Jakarta: Penerbit Erlangga, 2011
- Azra, Azyumardi, "Perang Wacana dalam Catatan Sejarah", dalam Rubrik Dialog, *Suara Muhammadiyah: Meneguhkan dan Mencerahkan*, 17/101, 1-15 Sepetmber 2016.
- Effendi, Djohan, "Islam di antara Teks dan Konteks", dalam Paper untuk Annual Conference on Islamic Studies (ACIS) ke-10 Kementerian Agama RI di Banjarmasin tanggal 1-3 Nopember 2010.
- http://www.kompasiana.com/www.khodijahnazwa.com/masyarakat-islam-indonesia-pada-era-modern_551047c3813311d238bc626d, diakses tanggal 19 Oktober 2016.
- <http://www.republika.co.id/berita/ensiklopedia-islam/khazanah/09/08/14/69382-syekh-muhammad-arsyad-al-banjari-ulama-besar-dari-kalimantan-selatan>, diakses tanggal 25 Oktober 2017.
- Keputusan Komisi A Ijtima' Ulama Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia Se-Indonesia II tentang Masail Asasiyah Wathaniyah, Ijtima' Ulama Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia se-Indonesia II tahun 2006
- Madjid, Nurcholish, "Islam di Indonesia dan Potensinya Sebagai Sumber Substansiasi Ideologi dan Etos Nasional" dalam Budhy Munawar-Rachman, (ed.), *Kontekstualisasi Doktrin Islam dalam Sejarah*, Jakarta: Paramadina, 1995.

²⁰Ma'ruf Amin dkk (Tim Penyusun), *Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia* ..., hlm. 875.

